



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 44/Pdt.P/2024/PN Kbj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

Nama lengkap : **Juan Sembiring Milala**
Tempat / Tanggal lahir : Kuala, 14 Januari 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Tempat tinggal : Jalan Rakotta Brahmana, Desa Kuala, Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo, Prov. Sumatera Utara

Dalam hal ini. Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon;**

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 44/Pdt.P/2024/PN Kbj. tanggal 5 Maret 2024 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 44/Pdt.P/2024/PN Kbj. tanggal 5 Maret 2024 tentang hari dan tanggal pemeriksaan permohonan ini;
- Surat Permohonan Pemohon tanggal 4 Maret 2024;

Telah meneliti dan mempelajari :

- Alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;
- Alat bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon didalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan Pemohon tanggal 4 Maret 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 5 Maret 2024, dengan Nomor Register : 44/Pdt.P/2024/PN Kbj. telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

- Bahwa adalah warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No 1206081010750001 tanggal 11-10-2023 yang dikeluarkan oleh Provinsi Sumatera Utara Kab. Karo;

Penetapan Nomor : 44Pdt.P/2024/PN Kbj. Halaman 1 dari 8 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon bernama Juang Sembiring Milala, jenis kelamin laki-laki, lahir dikula pada tanggal 14-Januari-1971 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Provinsi Sumatera Utara Kab. Karo;

- Bahwa pemohon ingin mengganti nama dari Juang Sembiring Milala menjadi M.Topik Sembiring;
- Bahwa pergantian nama tersebut pemohon lakukan karena sesuai dengan surat mualaf tanggal 09 Januari 1998 pemohon dan sesuai dengan buku nikah 216 02 XII 1998 pemohon, dan Ijazah SD MI02/0206/PP011/006/2015 ijazah smp Tunas harapan P2960988 anak pemohon yang beratas namakan M.Topik Sembiring;
- Bahwa untuk pergantian nama tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan ijin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Bersama ini pemohon bermohon kepada Bapak, untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu surat penetapan tentang pergantian nama pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon dari Juang Sembiring Milala menjadi M.Topik Sembiring;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Karo untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Karo untuk mengganti nama pemohon serta memperlihatkan salinan penetapan ini;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Demikian permohonan ini pemohon sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Karo, pemohon mengucapkan terimakasih.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan 1206081010750001, tanggal 11 Oktober 2023, atas nama Juang Sembiring Milala. Selanjutnya diberi tanda..... bukti (P – 1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 1206083101081904, atas nama Kepala Keluarga Juang Sembiring Milala, yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karo. Selanjutnya diberi tanda..... bukti (P – 2);

Penetapan Nomor : 44Pdt.P/2024/PN Kbj. Halaman 2 dari 8 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
1. Fotokopi Surat Pernyataan Masuk Islam, atas nama Juang Sembiring Milala, tanggal 9 Januari 1998. Selanjutnya diberi tanda..... bukti (P – 3);
 4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 216 02/XII/1998, tanggal 1 Desember 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, atas nama M. Topik Sembiring dan Ramlah. Selanjutnya diberi tanda..... bukti (P – 4);
 5. Fotokopi Surat Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Istiqomah, nomor : MI.02/02.06/PP.01.1/006/2015 tanggal 26 Juni 2015, atas nama Dani Saputra Sembiring. Selanjutnya diberi tanda..... bukti (P – 5);
 6. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Setara SMP tanggal 05 Mei 2020, atas nama Dani Saputra Sembiring. Selanjutnya diberi tanda..... bukti (P – 6);

Bahwa bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata semua bukti surat yang diajukan sudah sesuai dengan asli dan semua bukti telah dibubuhi materai yang cukup;

Bahwa selain bukti diatas Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

1.Saksi : Dani Saputra Sembiring:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon merupakan Ayah Kandung saksi;
- Bahwa nama pemohon sebelumnya adalah Juang Sembiring Milala dan nama tersebut tertera atau tertulis didalam akta Kartu keluarga dan kartu Tanda Penduduk milik pemohon;
- Bahwa nama Juang Sembiring Milala tersebut pada akhirnya diganti karena pemohon sendiri telah pindah agama dari sebelumnya atas nama Juang Sembiring Milala dan setelah ia pindah agama Islam atau telah bersyahadat lalu ia mengganti nama menjadi nama yang berbaur dengan Agama Islam yakni atas nama M. Topik Sembiring;
- Bahwa nama tersebut sudah lama dipakai oleh pemohon yakni sejak ia pindah Agama yaitu sejak tanggal 9 Januari 1998;
- Bahwa nama Pemohon yang baru telah juga dicantumkan didalam akta atau surat resmi saksi yakni didalam ijazah saksi nama pemohon sebagai orang tua telah tertulis atas nama M. Topik Sembiring, namun nama pemohon didalam akta sipil pemohon masih tercantum nama yang lama;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk merubah nama tersebut sesuai dengan ijazah Sekolah saksi yang tertulis dengan nama M. Topik Sembiring dan surat pernyataan pindah agama Islam. Hal ini dilakukan untuk melengkapi persyaratan

Penetapan Nomor : 44Pdt.P/2024/PN Kbj. Halaman 3 dari 8 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persiapan melamar pekerjaan dan melengkapi atau menyeragamkan surat-surat resmi lainnya;

- Bahwa pemohon selama ini tidak terkait dengan tindak pidana dan tidak pula mempunyai utang dengan menggunakan identitas nama Juang Sembiring Milala;;

2.Saksi : Bobby Agustian Sembiring:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon merupakan Abang sekaligus tetangga rumah saksi;
- Bahwa nama pemohon sebelumnya adalah Juang Sembiring Milala dan nama tersebut tertera atau tertulis didalam akta Kartu keluarga dan kartu Tanda Penduduk milik pemohon;
- Bahwa nama Juang Sembiring Milala tersebut pada akhirnya diganti karena pemohon sendiri telah pindah agama dari sebelumnya atas nama Juang Sembiring Milala dan setelah ia pindah agama Islam atau telah bersyahadat lalu ia mengganti nama menjadi nama yang berbau dengan Agama Islam yakni atas nama M. Topik Sembiring;
- Bahwa nama tersebut sudah lama dipakai oleh pemohon yakni sejak ia pindah Agama yaitu sejak tanggal 9 Januari 1998;
- Bahwa nama Pemohon yang baru telah juga dicantumkan didalam akta atau surat resmi anak pemohon yakni didalam ijazah anaknya nama pemohon sebagai orang tua telah tertulis atas nama M. Topik Sembiring, namun nama pemohon didalam akta sipil pemohon masih tercantum nama yang lama;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk merubah nama tersebut sesuai dengan ijazah Sekolah anaknya yang tertulis dengan nama M. Topik Sembiring dan surat pernyataan pindah agama Islam. Hal ini dilakukan untuk melengkapi persyaratan persiapan melamar pekerjaan dan melengkapi atau menyeragamkan surat-surat resmi lainnya;
- Bahwa pemohon selama ini tidak terkait dengan tindak pidana dan tidak pula mempunyai utang dengan menggunakan identitas nama Juang Sembiring Milala;;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan mengganti nama yang ada di kartu identitas dan kartu catatan sipil lainnya yakni dari **Juang Sembiring Milala** menjadi **M. Topik Sembiring** dan kekeliruan tersebut akibat pindah Agama yang dilakukan oleh pemohon sendiri dan

Penetapan Nomor : 44Pdt.P/2024/PN Kbj. Halaman 4 dari 8 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu bermaksud untuk mengganti data atau nama tersebut yang ada didalam semua Akta Catatan Sipilnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 6 dan bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti diatas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon pada petitum Permohonannya maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah tentang wilayah hukum (yuridiksi) Pengadilan Negeri yang mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Buku II Edisi Tahun 2007 pada Halaman 43. Tentang II. Teknis Peradilan bagian A. Permohonan pada point 1. Permohonan diajukan dengan surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di **tempat tinggal pemohon**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-1 berupa kartu tanda penduduk serta P-2 berupa Kartu Keluarga serta surat Permohonan Pemohon begitu juga dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ternyata Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di Jalan Rakotta Brahmana, Desa Kuala, Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo, Provinsi. Sumatera Utara karenanya dapat disimpulkan Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe sehingga Pengadilan Negeri Kabanjahe berwenang mengadili perkara Permohonan pemohon ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil, lebih lanjut dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa maksud dibuatnya Undang-undang tersebut adalah untuk terciptanya pelayanan administasi penduduk yang tidak dikriminalatif karena adanya penggolongan penduduk yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Penetapan Nomor : 44Pdt.P/2024/PN Kbj. Halaman 5 dari 8 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat 1 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 64 ayat 8 Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan menyebutkan bahwa dalam hal terjadi perubahan elemen data pemilik catatan kependudukan maka wajib melaporkan kepada instansi pelaksana dan lebih lanjut berdasarkan pasal 15 ayat 2 huruf b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 tahun 2015 tentang tata cara perubahan elemen data penduduk mensyaratkan adanya penetapan pengadilan tentang perubahan data penduduk yang bersifat statis tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pemohon mengajukan permohonan ganti nama karena adanya kesalahan dalam pemberian data kepada petugas catatan sipil untuk mengurus segala identitas catatan sipilnya yang berakibat kepada salahnya nama identitas pemohon dalam identitas lainnya;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan mempelajari bukti P-3 sampai dengan P-6 berupa Surat Pernyataan Pindah Agama, Ijazah Sekolah formal milik anak pemohon, yang dikeluarkan pada tanggal 9 Januari 1998, ternyata didalam surat atau Ijazah tersebut tertulis nama dan identitas pemohon dengan nama M. Topik Sembiring dan hal ini sudah sesuai juga dengan keterangan para saksi yang menyatakan nama pemohon dahulunya adalah atas nama Juang Sembiring Milala, namun ia telah berganti nama sehubungan dengan pindahnya agama pemohon dan ia mengganti nama dengan berbau Agama Islam yakni M. Toik Sembiring;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pergantian nama yang dilakukan Pemohon bukanlah melepaskan tanggung jawab Pemohon atas hutang piutang dari pihak manapun, dan berdasarkan bukti P-1 dan P-2 nama Pemohon yang lama atau atas nama Juang Sembiring Milala tidak tersangkut dengan tindak pidana apapun dari pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat hakim penggantian nama pemohon dari Juang Sembiring Milala diubah menjadi atas nama M. Topik Sembiring dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah

Penetapan Nomor : 44Pdt.P/2024/PN Kbj. Halaman 6 dari 8 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk pemohon dan masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial disamping itu diantara bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon merupakan syarat-syarat untuk perubahan nama yang ditentukan dalam pasal 93 Perpres nomor 25 tahun 2008 sehingga permohonan Pemohon untuk meminta ijin penggantian nama tersebut patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena elemen data kependudukan pemohon telah dikabulkan untuk dirubah maka semua surat pemohon yang berhubungan dengan pencatatan sipil kependudukan pemohon haruslah mengikuti data elemen yang telah dikabulkan tersebut yakni data elemen statis pemohon dengan nama **M. Topik Sembiring**;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 4 dan 9 pasal ayat 1 Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor perubahan data kepada Instansi Pelaksana melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya sehingga diwajibkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan data tersebut kepada atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena akta kelahiran Pemohon yang didalamnya ada data kependudukan diterbitkan oleh pegawai luar biasa pencatatan sipil di Kabupaten Karo, maka demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan tahun lahir Pemohon serta untuk melaksanakan amanat ketentuan pasal 4 dan 9 Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan data kependudukan pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan pasal 64 ayat 8 Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan dan pasal 15 ayat 2 huruf b. Peraturan Menteri

Penetapan Nomor : 44Pdt.P/2024/PN Kbj. Halaman 7 dari 8 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam Negeri Nomor 44-Pdt. P/2024/PN Kbj. tentang tata cara perubahan elemen data penduduk serta ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama dari sebelumnya atas nama **Juang Sembiring Milala** menjadi **M. Topik Sembiring** sebagaimana nama tertera dalam Surat Pernyataan Pindah Agama Pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo untuk dicatatkan atau memperbaiki kutipan akta Pencatatan Sipil pada catatan pinggir register akta pemohon tersebut;
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh Pajjal Usrin Siregar, SH selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hartati Silitonga, ST., SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe serta di hadir oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

(Hartati Silitonga, ST., SH.)

(Pajjal Usrin Siregar, SH.)

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	:	Rp	30.000,00;
2. Proses/ATK	:	Rp	70.000,00;
3. Panggilan	:	Rp	190.000,00;
4. Materai	:	Rp	10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
6. Sita	:	Rp	0,00;
Jumlah	:		<hr/>
		Rp	310.000,00;
			(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor : 44Pdt.P/2024/PN Kbj. Halaman 8 dari 8 halaman.